

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN KOLAKA

Nikmatul Athiyah¹, Mukhammad Idrus², Azwar Anwar³

^{1, 2, 3}Universitas Negeri Makassar, Jl. A. P. Pettarani, Tidung, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: nikmatulathiyah23@gmail.com

Article History

Received: 08-06-2024

Revision: 16-06-2024

Accepted: 19-06-2024

Published: 22-06-2024

Abstract. This study aims to: To determine the accountability of zakat fund management in BAZNAS Kolaka Regency based on Law No. 23 of 2011 and PSAK 109. The variable in this study is a single variable. The population in this study is the management of BAZNAS Kolaka Regency and the report on the management of zakat funds. The sample of this study is the management of BAZNAS Kolaka Regency consisting of four people representing each collection division, distribution division, utilization division, and reporting division and report on zakat fund management in 2021. Data collection techniques are carried out by interviews and documentation. The data analysis uses qualitative descriptive, comparative analysis and the Gross Conformity Index formula. The results of this study show that the management of zakat in BAZNAS Kolaka Regency, includes the process of collecting, distributing, utilizing, and reporting zakat in accordance with Law No. 23 of 2011. In terms of recognition, measurement and presentation have been in accordance with PSAK 109 based on IKK calculations. However, in terms of disclosure, the implementation of PSAK 109 is not appropriate based on the calculation of the IKK. Thus, BAZNAS of Kolaka Regency is not fully compliant with PSAK 109

Keywords: Zakat Management, Law No. 23 of 2011, PSAK 109

Abstrak. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kab. Kolaka berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan PSAK 109. Variabel dalam penelitian ini variabel tunggal. Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kab. Kolaka serta laporan pengelolaan dana zakat. Sampel penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kab. Kolaka terdiri dari empat orang yang mewakili setiap divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pelaporan dan laporan pengelolaan dana zakat tahun 2021. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, analisis komparatif dan rumus Indeks Kesesuaian Kasar (IKK). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Kolaka, meliputi proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dalam segi pengakuan, pengukuran dan penyajian telah sesuai dengan PSAK 109 berdasarkan perhitungan IKK. Namun, dari sisi pengungkapan penerapan PSAK 109 tidak sesuai berdasarkan perhitungan IKK. Dengan demikian BAZNAS Kab. Kolaka belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, PSAK 109

How to Cite: Athiyah, N., Idrus, M., & Anwar, A. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (2), 501-508. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1256>

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (selanjutnya disebut BPS) pertengahan tahun 2022 Indonesia memiliki penduduk sebesar 275,77 juta jiwa (BPS, 2022b). Dari data penduduk tersebut didapatkan bahwa penduduk miskin yang ada di Indonesia berdasarkan pada data BPS yang dikeluarkan pada tanggal 15 Juli 2022 sebesar 26,16 juta jiwa dengan persentase penduduk miskin 9,54 persen (Badan Pusat Statistik, 2022a).

Permasalahan kemiskinan yang dihadapi Indonesia bukanlah suatu hal yang dapat diselesaikan dengan mudah. Dengan adanya kemiskinan kita sebagai umat Islam yang memiliki kelebihan dalam hal harta diuji oleh Allah SWT dalam memberikan kepedulian kepada orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Di dalam lingkungan sosial kita sebagai umat Islam ditekankan untuk saling tolong menolong dengan sesama. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Mā'idah [5] Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ ...

Terjemahan:

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya” (QS. Al- Mā'idah [5]:2) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023a).

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dikaitkan dengan harta yang dimiliki oleh seseorang (Nurhayati & Wasilah, 2018). Harta yang telah mencapai batas minimum kekayaan seseorang yang harus dikeluarkan (nisab), sehingga wajib untuk dikeluarkan. Zakat merupakan sumber potensi untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan kerja atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar.

Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang sampai pada sasaran yang tepat, yaitu delapan asnaf (fakir, miskin, muallaf, riqab, al-gharim, amil, Ibnu Sabil, dan fisabilillah) maka dibentuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 terdiri dari beberapa bagian, yaitu ketentuan umum pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, larangan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Ikatan Akuntan

Indonesia (IAI) juga turut memberikan sumbangsinya dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat.

Berdasarkan data pengelolaan zakat BAZNAS Kab. Kolaka tahun 2022. Muzakki yang tercatat pada tahun 2022 sebanyak 1.860 Muzakki. Dengan dana zakat mal yang diterima sebagai berikut:

Tabel 1. Penerimaan dana zakat mal Tahun 2021 dan 2022 BAZNAS Kab. Kolaka

Penerimaan	Penerimaan Dana Zakat	
	2021	2022
Penerimaan zakat mal Perorangan	-	Rp 10.662.500,00
Penerimaan zakat mal Via UPZ	-	Rp 231.821.102,00
Penerimaan zakat mal	Rp 365.095.954,00	-
Total	Rp 365.095.954,00	Rp 242.483.602,00

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kolaka, 2023a

Berdasarkan data tersebut penerimaan dana zakat mal pada BAZNAS Kab. Kolaka pada tahun 2021 dengan total Rp365.095.954,00 yang diterima dari penerimaan zakat mal. Sedangkan pada tahun 2022 BAZNAS Kab. Kolaka menerima dana zakat mal sebesar Rp242.483.602,00 yang diterima melalui dua jalur yaitu melalui perorangan dan melalui UPZ. Dapat dilihat bahwa ada penurunan penerimaan zakat dari tahun 2021 ke 2022. Penyaluran dana zakat mal yang dilakukan BAZNAS Kab. Kolaka sesuai dengan asnaf, dapat dilihat pada tabel 2. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa penyaluran dana zakat mal pada tahun 2021 sebesar Rp171.375.000,00 yang diberikan kepada mustahik. Sedangkan pada tahun 2022 penyaluran dana zakat mal sebesar Rp252.440.428,00 yang dibagikan kepada tiga golongan asnaf yaitu miskin, amil dan fisabilillah.

Tabel 2. Penyaluran Dana Zakat Mal Tahun 2021 dan 2022 BAZNAS Kab. Kolaka

Asnaf	Penyaluran Dana Zakat	
	2021	2022
Fakir	-	-
Miskin	-	Rp 217.129.978,00
Amil	-	Rp 30.310.450,00
Muallaf	-	-
Riqab	-	-
Gharimin	-	-

Fisabilillah	-	Rp 5.000.000,00
Ibnu Sabil	-	-
Mustahik	Rp 171.375.000,00	-
Total	Rp 171.375.000,00	Rp 252.440.428,00

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kolaka, 2023b

Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian pada OPZ mengenai penerapan peraturan dan standar yang mengatur tentang zakat. Dari hasil penelitian tersebut ada yang sudah menerapkan dan ada juga yang belum menerapkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Atmaja, 2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan telah menggunakan PSAK 109 pada laporan keuangannya namun belum optimal dalam penyampaian informasi ke media sosialnya yang hanya menampilkan laporan perubahan dana saja hal ini tidak sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan, 2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BAZNAS Provinsi Bali telah menggunakan PSAK 109 dalam hal pencatatan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mukmin & Susilawati, 2020), hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan PSAK 109 baik secara parsial maupun simultan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kota Bogor.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif dan komparatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek yang sesungguhnya kemudian dibandingkan dengan standar yang ditetapkan (Indriantoro & Supomo, 2013). Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kab. Kolaka, melalui beberapa teknik pengumpulan data, meliputi wawancara dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kab. Kolaka. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling sehingga yang menjadi sampel penelitian ini adalah pengurus BAZNAS Kab. Kolaka dari divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, dan divisi pelaporan dan laporan pengelolaan dana zakat. Analisis data dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data, reduksi data, interpretasi data, dan menganalisis data berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, dan PSAK 109. Proses akhir dari penelitian ini adalah verifikasi data atau penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian variabel yang diteliti dengan standar yang ditetapkan.

Populasi yang diteliti adalah Pegawai Negeri Sipil (ASN) perempuan di Kota Makassar yang berjumlah 6.932 orang. Untuk menentukan ukuran sampel yang representatif, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat presisi 10% ($\alpha=0,1$). Perhitungan menggunakan rumus Slovin menghasilkan jumlah sampel kurang lebih 98,57 yang kemudian dibulatkan menjadi 100 sebagai besar sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengelolaan zakat serta penerapan akuntansi zakat objek penelitian, kemudian dibandingkan dengan standar yang ada untuk melihat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan fenomena. Tahapan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari (1) analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi, (2) langkah kedua adalah reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi dari data catatan-catatan kecil di lapangan, (3) langkah ketiga adalah pengorganisasian data dan transkrip data yaitu proses pengalihan data mentah ke dalam bentuk narasi, (4) langkah keempat adalah interpretasi data merupakan proses pemahaman makna dari serangkaian data yang tersaji, (5) langkah kelima adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan proses perumusan makna dari penelitian yang dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran dari penyimpulan tersebut, dan (6) dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis komparatif dan rumus Indeks Kesesuaian Kasar (IKK) untuk menganalisis dan membandingkan Pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kab. Kolaka dengan UU No. 23 Tahun 2011, dan PSAK 109.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 di BAZNAS Kab. Kolaka, menjadi aspek penting dalam pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa dari total 15 item indikator berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 persentase penerapan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kolaka 87% telah menerapkan UU No. 23 tahun 2011. Sedangkan untuk penerapan berdasarkan PSAK 109 dengan dilihat dari 22 item indikator BAZNAS Kab. Kolaka telah menerapkan 77% dari indikator yang ada sehingga dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kab. Kolaka telah menerapkan PSAK 109. Penerapan tersebut menandakan suatu tingkatan profesionalisme agar akuntabel dan pedoman akuntansi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam laporan keuangan BAZNAS Kab. Kolaka. Ini

menunjukkan bahwa pengurus BAZNAS Kab. Kolaka telah memahami Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PSAK 109.

Berdasarkan penelitian penerapan Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan PSAK 109 di BAZNAS Kab. Kolaka yang dilihat dari 37 total item indikator dari dua penerapan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara kepada pengurus BAZNAS Kab. Kolaka. Adapun proses wawancara dilakukan secara langsung. Analisis berdasarkan komponen indikator dalam penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pertama, dalam komponen pengumpulan dimana BAZNAS Kab. Kolaka telah menerapkan 100% pengumpulan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Dalam penerapan pengumpulan yang dilakukan BAZNAS Kab. Kolaka dilakukan melalui UPZ dan secara langsung. Kedua, dalam melakukan pendistribusian BAZNAS Kab. Kolaka telah menerapkan 80% sesuai dengan UU No, 23 Tahun 2011. Dalam melakukan pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kolaka tidak berdasarkan prinsip pemerataan, dimana BAZNAS Kab. Kolaka melakukan pendistribusian dilihat dari prioritas yang ada dan sesuai dengan syariat Islam. Dimana mustahik yang menerima zakat ada delapan akan tetapi yang didistribusikan hanya beberapa saja dikarenakan di daerah Kab. Kolaka tidak semua asnaf itu ada. Walaupun demikian, ini sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 karena kita tidak bisa memaksakan bahwa asnaf tersebut harus terpenuhi kedelapannya.

Ketiga, dalam pendayagunaan BAZNAS Kab. Kolaka telah menerapkan UU No. 23 Tahun 2011 dengan persentase 100%. Dalam pendayagunaan yang dilakukan BAZNAS Kab. Kolaka melalui usaha produktif yaitu dengan membuat Z mart dengan memberikan modal usaha. Dimana mustahik yang berikan modal usaha kebutuhan dasar telah terpenuhi. Dan keempat, BAZNAS Kab. Kolaka dalam melakukan pelaporan telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dengan persentase 67%. Dalam pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kolaka laporan pengelolaan zakat hanya diaudit keuangan saja padahal dalam UU No. 23 Tahun 2011 laporan pengelolaan zakat harus diaudit syariat dan audit keuangan oleh akuntan publik.

Penerapan PSAK 109 memiliki empat komponen indikator. dimana pertama, pengakuan yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS Kab. Kolaka dalam laporan keuangan telah menerapkan 100% dari PSAK 109. Kedua, pengukuran yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Kolaka telah melakukan 80% dari penerapan yang ada pada PSAK 109. Ketiga, dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS Kab. Kolaka telah menerapkan 80% dari penerapan penyajian dari PSAK 109. Dan keempat, dalam pengungkapan pada laporan keuangan BAZNAS Kab. Kolaka hanya 40% menerapkan PSAK 109 dimana BAZNAS Kab. Kolaka hanya mengungkapkan skala prioritas penerimaan dan penyaluran dan rincian jumlah

penyaluran dana zakat sehingga dari lima indikator hanya dua yang diterapkan oleh BAZNAS Kab. Kolaka

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Kab. Kolaka, meliputi proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011. Dalam segi pengakuan, pengukuran dan penyajian telah sesuai dengan PSAK 109 berdasarkan perhitungan IKK. Namun, dari sisi pengungkapan penerapan PSAK 109 tidak sesuai berdasarkan perhitungan IKK. Dengan demikian BAZNAS Kab. Kolaka belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan Uraian dan pembahasan pada penelitian ini melalui penerapan Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 di BAZNAS Kab. Kolaka dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan IKK antara pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat yang dilakukan BAZNAS Kab. Kolaka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 didapatkan hasil sebesar 87% dari 15 indikator yang ada. Artinya bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengumpulan zakat sesuai berdasarkan tingkat persentase 76%-100%. Hasil perhitungan IKK antara pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan BAZNAS Kab. Kolaka dalam PSAK 109 didapatkan hasil sebesar 77% dari 22 indikator yang ada. Artinya penerapan PSAK 109 sesuai berdasarkan tingkat persentase 76%-100%.

REKOMENDASI

Terkait dengan pengelolaan akuntansi zakat, dimana BAZNAS Kab. Kolaka masih menggunakan sistem pencatatan *single entry* yang tergolong sangat sederhana, maka kedepannya sebaiknya menggunakan sistem pencatatan *double entry* dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali pada sisi debit dan kredit sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, infak dan sedekah. Hal-hal terkait dengan transaksi zakat sebaiknya diungkapkan dalam laporan pengelolaan zakat sebagaimana yang diatur dalam PSAK 109. Sebaiknya pihak manajemen BAZNAS Kab. Kolaka melakukan pelatihan kepada SDM yang sudah ada, agar lebih baik dalam menyajikan laporan keuangan BAZNAS Kab. Kolaka sesuai dengan PSAK 109. Penelitian yang dilakukan masih menggunakan PSAK 109 yang efektifnya berlaku sampai 31 Desember 2023. Maka di harapkan pada peneliti selanjutnya dapat menggunakan PSAK 409 yang telah efektif berlaku 1 Januari 2024.

REFERENSI

- Atmaja, W. (2021). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*. 88.
- Badan Pusat Statistik. (2022a). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2022* (hlm. 1–16). Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2022b). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022*. Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Hasibuan, H. T. (2020). Penerapan Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Propinsi Bali. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(Mei), 50–64.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023a). *Al-Mā'idah [5]:2*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2>
- Mukmin, M. N., & Susilawati. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i1.2809>
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2018). AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA. Dalam E. S. Suharsi (Ed.), *Salemba Empat* (Edisi 4). Salemba Empat.